



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Telepon (0561) 736033, 739630, 739636, 739637, 740189, 743466 dan Sentral 736439,  
Faximili (0561) 739630, 739636, 739637, 743466 Kotak Pos 1049  
e-mail : untan\_59@untan.ac.id Website : <http://www.untan.ac.id>

PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
NOMOR 3781/UN22/DT/2015

TENTANG  
TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN  
KETUA DAN SEKRETARIS JURUSAN/BAGIAN/PROGRAM  
STUDI ATAU YANG SETARA JURUSAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Ketua dan Sekretaris jurusan/bagian/program studi atau sebutan lain yang setara jurusan di lingkungan Universitas Tanjungpura perlu diatur mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Ketua dan Sekretaris;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian/Program Studi atau sebutan lain yang Setara Jurusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

- Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
  11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1);
  12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0171/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2011;
  13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 191/O/2003 tentang Statuta Universitas Tanjungpura;
  14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor 136/M/Kp/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KETUA DAN SEKRETARIS JURUSAN/BAGIAN/PROGRAM STUDI ATAU YANG SETARA JURUSAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Tanjungpura yang selanjutnya disebut Untan.
2. Rektor adalah Rektor Untan.
3. Senat Fakultas adalah Senat Fakultas di lingkungan Untan.
4. Calon Ketua atau Sekretaris jurusan/bagian/program studi atau sebutan lain yang setara jurusan adalah pendidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Rektor ini.
5. Pendidik adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas sebagai pengajar tetap di lingkungan Untan.

6. Panitia penyelenggara adalah Panitia yang ditetapkan oleh Dekan untuk menyiapkan administrasi kegiatan penyelenggaraan dalam pemilihan calon Ketua atau Sekretaris jurusan/bagian/program studi atau sebutan lain yang setara jurusan.
7. Pakta integritas adalah formulir pernyataan yang berisi komitmen berkaitan dengan kinerja.

## BAB II PERSYARATAN

### Pasal 2

Calon Ketua atau Sekretaris jurusan/bagian/program studi atau sebutan lain yang setara jurusan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sebagai pendidik yang aktif pada jurusan/bagian/program studi atau sebutan lain yang setara jurusan paling singkat satu tahun terakhir;
- b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter;
- d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diusulkan menjadi calon Ketua atau Sekretaris jurusan/bagian/program studi atau sebutan lain yang setara jurusan;
- e. pendidikan paling rendah Magister;
- f. paling rendah menduduki jabatan Lektor golongan III d untuk Ketua dan menduduki jabatan Lektor golongan III c untuk Sekretaris yang dibuktikan dengan foto copy Surat Keputusan jabatan terakhir;
- g. memiliki Penilaian Prestasi Kerja Pegawai bernilai baik dalam dua tahun terakhir;
- h. mencalonkan diri menjadi Ketua atau Sekretaris jurusan/bagian/program studi atau sebutan lain yang setara jurusan yang dinyatakan secara tertulis dengan menandatangani formulir yang telah disediakan;
- i. bersedia menandatangani surat mengundurkan diri dari semua jabatan dan tugas tambahan lain yang sedang dijabat baik di dalam lingkungan Untan maupun di luar Untan terhitung mulai saat diangkat menjadi Ketua atau Sekretaris jurusan/bagian/program studi atau sebutan lain yang setara jurusan;
- j. bersedia menandatangani formulir pakta integritas jabatan kepada Rektor setelah terpilih;
- k. tidak sedang dalam tugas belajar, izin belajar atau tidak akan melanjutkan studi;
- l. tidak sedang menjabat sebagai Ketua atau Sekretaris jurusan/bagian/program studi atau sebutan lain yang setara jurusan untuk masa jabatan kedua kali berturut-turut;
- m. mengisi daftar riwayat hidup yang telah disediakan dan diketahui oleh Dekan;
- n. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- o. tidak pernah dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan selama tiga bulan;
- p. melengkapi administrasi bakal calon Ketua atau Sekretaris jurusan/bagian/program studi atau sebutan lain yang setara jurusan yang terdiri atas foto copy: penilaian kinerja dua tahun terakhir, Kartu Pegawai, Surat Keputusan Pengangkatan terakhir, dan Surat Keputusan Jabatan terakhir; dan
- q. formulir lain yang dianggap perlu yang telah disediakan.



### BAB III PEMILIHAN KETUA DAN SEKRETARIS

#### Pasal 3

Pemilihan Ketua atau Sekretaris jurusan/bagian/program studi atau sebutan lain yang setara jurusan dilaksanakan secara bebas, rahasia, jujur, dan adil.

#### Pasal 4

Dalam rangka pelaksanaan pemilihan Ketua atau Sekretaris jurusan/bagian/program studi atau sebutan lain yang setara jurusan dapat dibentuk panitia pemilihan dengan Keputusan Dekan.

#### Pasal 5

- (1) Panitia pemilihan atau Ketua jurusan/bagian/program studi atau sebutan lain setara jurusan melakukan penjurangan bakal calon.
- (2) Pemilihan bakal calon menjadi calon Ketua atau Sekretaris jurusan/bagian/program studi atau sebutan lain setara jurusan dilakukan dalam rapat pendidik jurusan/bagian/program studi atau sebutan lain setara jurusan.
- (3) Pendidik yang berhak memberikan suara pada pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pendidik pada jurusan/bagian/program studi atau sebutan lain setara jurusan yang aktif dan tidak sedang tugas belajar atau tugas lainnya di luar Untan lebih dari 6 (enam) bulan.
- (4) Panitia pemilihan atau Ketua jurusan/bagian/program studi atau sebutan lain setara jurusan menyampaikan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dekan.

#### Pasal 6

- (1) Dekan menyampaikan berita acara pemilihan calon Ketua atau Sekretaris jurusan/bagian/program studi atau sebutan lain setara jurusan kepada Senat Fakultas untuk mendapat persetujuan.
- (2) Jumlah bakal calon Ketua atau Sekretaris jurusan/bagian/program studi atau sebutan lain setara jurusan yang harus mendapat persetujuan Senat Fakultas yaitu dua orang bakal calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

#### Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penjurangan bakal calon dan pemilihan calon Ketua atau Sekretaris jurusan/bagian/program studi atau sebutan lain setara jurusan diatur dengan Peraturan Dekan.

### BAB IV PENGANGKATAN DAN MASA JABATAN KETUA DAN SEKRETARIS

#### Pasal 8

- (1) Calon Ketua atau Sekretaris terpilih atau memperoleh suara terbanyak yang telah mendapat persetujuan Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diusulkan oleh Dekan kepada Rektor untuk diangkat sebagai Ketua atau Sekretaris jurusan/bagian/program studi atau sebutan lain setara jurusan.
- (2) Pengangkatan Ketua atau Sekretaris jurusan/bagian/program studi atau sebutan lain setara jurusan ditetapkan dengan Keputusan Rektor dengan memperhatikan hasil pemilihan dalam rapat pendidik jurusan/bagian/program studi atau sebutan lain setara jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

#### Pasal 9

Masa jabatan Ketua dan/atau Sekretaris jurusan/bagian/program studi atau sebutan lain setara jurusan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

### BAB V PEMBERHENTIAN KETUA DAN SEKRETARIS

#### Pasal 10

- (1) Pengusulan pemberhentian Ketua atau Sekretaris jurusan/bagian/program studi atau sebutan lain setara jurusan dapat dilakukan apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. pensiun;
  - c. habis masa jabatannya;
  - d. melaksanakan tugas belajar atau izin belajar;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. sakit yang berkepanjangan;
  - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai sebagai Ketua atau Sekretaris; atau
  - h. tidak aktif sebagai Ketua atau Sekretaris.
- (2) Pengusulan pemberhentian Ketua atau Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d atau huruf e disampaikan oleh Dekan kepada Rektor.
- (3) Pengusulan pemberhentian Ketua atau Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g atau huruf h harus ditentukan melalui rapat jurusan/bagian/program studi atau sebutan lain setara jurusan.
- (4) Tata cara penggantian Ketua atau Sekretaris yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.
- (5) Pemberhentian Ketua dan/atau Sekretaris jurusan/bagian/program studi atau sebutan lain setara jurusan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

### BAB VI KETUA DAN SEKRETARIS ANTARWAKTU

#### Pasal 11

- (1) Ketua atau Sekretaris jurusan/bagian/program studi atau sebutan lain setara jurusan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) yang sisa masa jabatannya lebih dari satu tahun dilakukan pergantian antarwaktu.
- (2) Tata cara pemilihan Ketua atau Sekretaris jurusan/bagian/program studi atau sebutan lain setara jurusan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.
- (3) Masa jabatan Ketua dan/atau Sekretaris jurusan/bagian/program studi atau sebutan lain setara jurusan antarwaktu sesuai dengan sisa masa jabatan Ketua atau Sekretaris yang digantikan.
- (4) Ketua dan/atau Sekretaris jurusan/bagian/program studi atau sebutan lain setara jurusan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) yang sisa masa jabatannya kurang atau sama dengan satu tahun dirangkap oleh Ketua atau Sekretaris yang tidak diberhentikan.
- (5) Pengangkatan Ketua atau Sekretaris jurusan/bagian/program studi atau sebutan lain setara jurusan antarwaktu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pergantian Ketua atau Sekretaris jurusan/bagian/program studi atau sebutan lain setara jurusan antarwaktu diatur dengan Peraturan Dekan.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Ketua atau Sekretaris jurusan/bagian/program studi atau sebutan lain setara jurusan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan berakhir masa jabatannya.
- (2) Ketua atau Sekretaris jurusan/bagian/program studi atau sebutan lain setara jurusan yang sudah berakhir masa jabatannya, maka tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentiannya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Bagi jurusan/bagian/program studi atau sebutan lain setara jurusan karena pertimbangan tertentu tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dapat mengajukan permohonan kepada Rektor untuk mendapatkan izin penetapan persyaratan secara khusus.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka semua Peraturan atau Keputusan Rektor Untan mengenai pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Ketua dan Sekretaris jurusan/bagian/program studi atau sebutan lain setara jurusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 29 Oktober 2015

REKTOR,



H. THAMRIN USMAN  
NIP 196211101988111001 